

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0216 / O / 1992

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERTIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 a. Nomor 44 Tahun 1974;
 b. Nomor 226/M Tahun 1985;
 c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
 d. Nomor 64/M Tahun 1988.
 e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/O/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 051/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 156/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama

: Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penerangan menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua

: kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga

: Bagian organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

Empat

: Menghaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana terachut pada kelom 7 lampiran IV Keputusan ini-4

Reenam

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 7.830 buah; |
| b. SMA Negeri | 2.141 buah; |
| c. SHIP Negeri | 1 buah; |
| d. SMK Negeri | 15 buah; |
| e. SMPS Negeri | 14 buah; |
| f. SMEA Negeri | 336 buah; |
| g. SMT Pertanian Negeri | 31 buah. |

Terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Kelujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 5 Mei 1992

MenLeri Pendidikan dan Kebudayaan

td

Puad Hassan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kasubag Perencanaan Bantep -

Kabupaten Kebumen.



SALINAN Keputusan disampaikan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

dan Perundang-undangan



Salinan sesuai dengan aslinya

Kasubag Perencanaan Kandep-
dikbud Kabupaten Kebumen



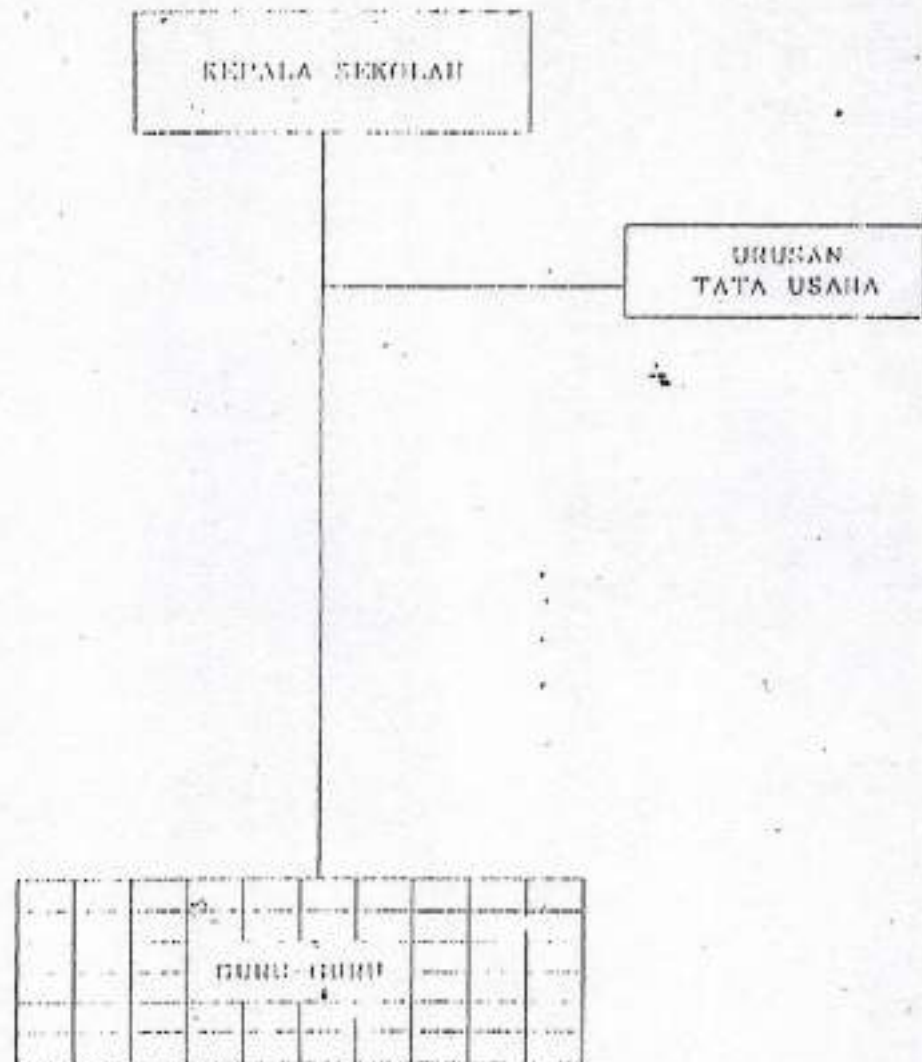
NGADEMO
NIP. 130103021

AN 1 KEPUTUSAN MENYERAHKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/0/1992 Tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI

SEKOLAH MENENGAH UPM TINGKAT PERTAMA

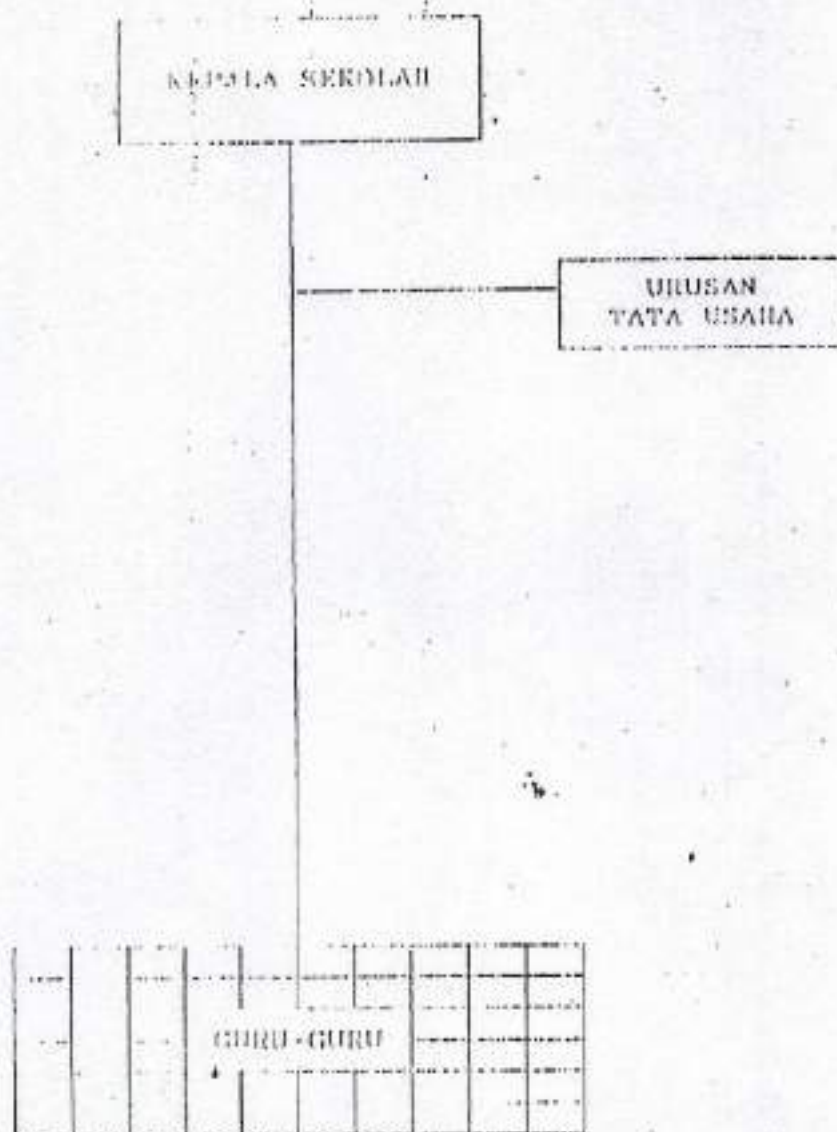


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Ud.

Fuad Hassan

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENINGKAH UMUM TINGKAT ATAS

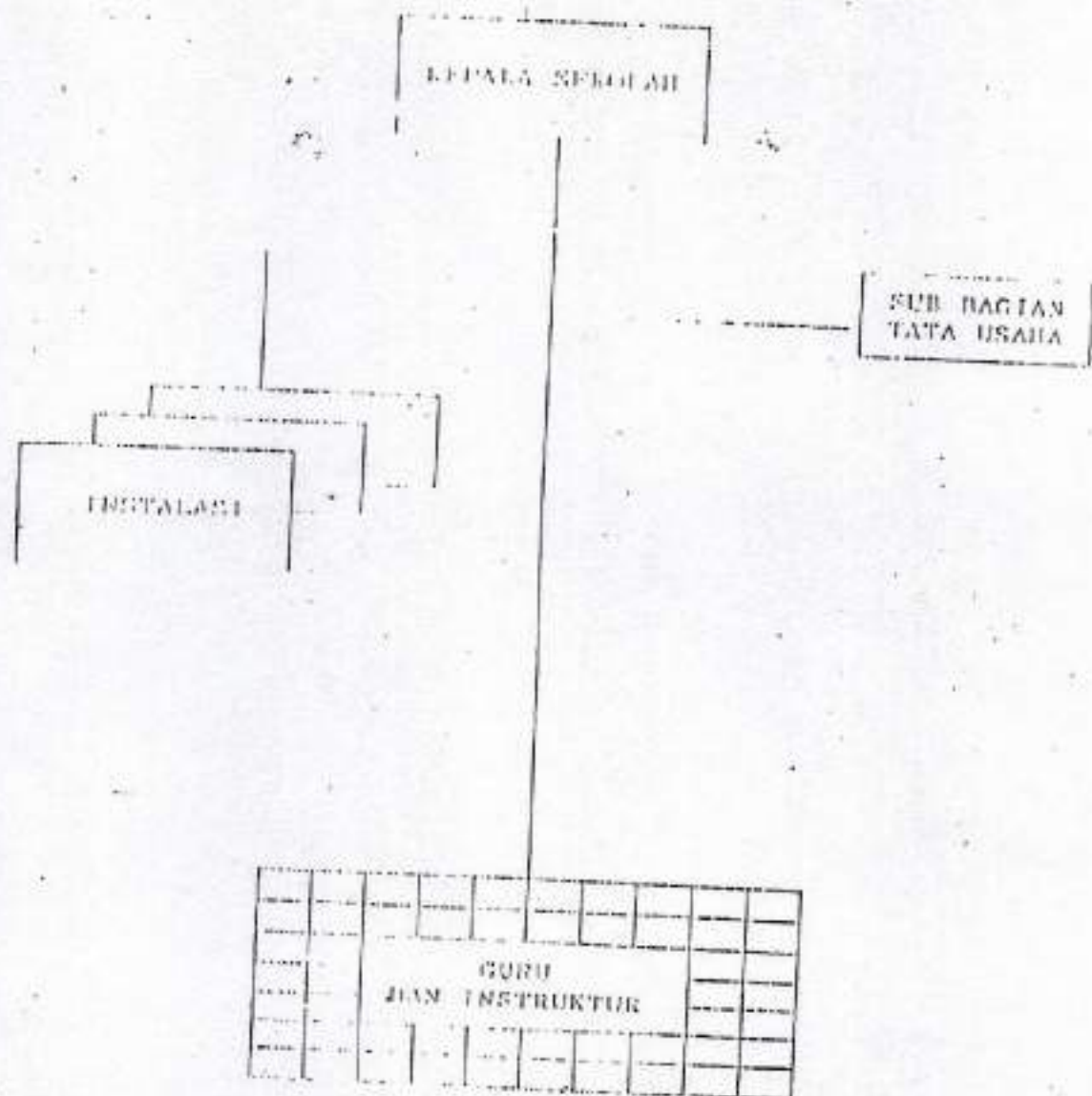


Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
1992.

Yusuf Hassan

BAGAN ORGANISASI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Edo

Firdausy

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR : 0216/C/1992
 TANGGAL: 5 Mei 1992

PROVINSI	SEKOLAH YANG DI- USULKAN	NAMA SEKOLAH ASAL	KECAMATAN	LOKASI KAB/KOTA/KOTIP	MATA ANGGARAN
2	3	4	5	6	7
DKI JAKARTA PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 269 Jakarta	-	Kemayoran	Kodya Jakarta Pusat	09.1.2.1038.23.01.01.5110 09.1.2.1038.23.01.01.5120 09.1.2.1038.23.01.01.5150 09.1.2.1038.23.01.01.5210 09.1.2.1038.23.01.01.5220
	2. SMP Negeri 270 Jakarta	-	K o j a	Kodya Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.5230 09.1.2.1038.23.01.01.5250
	3. SMP Negeri 271 Jakarta	-	Nebon Jeruk	Kodya Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.5350
	4. SMP Negeri 1 Jakarta	-	Pasar Minggu	Kodya Jakarta Selatan	09.1.6.1102.23.01.01.5110 09.1.6.1102.23.01.01.5120 09.1.6.1102.23.01.01.5150 09.1.6.1102.23.01.01.5210 09.1.6.1102.23.01.01.5220 09.1.6.1102.23.01.01.5230 09.1.6.1102.23.01.01.5250 09.1.6.1102.23.01.01.5350

2	3	4	5	6
			Matesih	Kabupaten Karanganyar
	49. SMP Negeri 2 Matesih	-	Gondangrejo	Kabupaten Karanganyar
	50. SMP Negeri 2 Gondangrejo	-	Karanggayam	Kabupaten Kebumen
	51. SMP Negeri 2 Karanggayam	-	Mirit	Kabupaten Kebumen
	52. SMP Negeri 2 Mirit	-	Buayan	Kabupaten Kebumen
	53. SMP Negeri 2 Buayan	-	Kutowinangun	Kabupaten Kebumen
	54. SMP Negeri 2 Kutowinangun	-	Patean	Kabupaten Kendal
	55. SMP Negeri 2 Patean	-	Boja	Kabupaten Kendal
	56. SMP Negeri 3 Boja	-	Pegandon	Kabupaten Kendal
	57. SMP Negeri 2 Pegandon	-	Jatinom	Kabupaten Klaten
	58. SMP Negeri 3 Jatinom	-	Kalikotes	Kabupaten Klaten
	59. SMP Negeri 1 Kalikotes	-	Dawe	Kabupaten Kudus
	60. SMP Negeri 2 Dawe	-		

2	3	4	5	6	7
PENEGERIAN	9. SMEA Negeri 1 Viqueque	SMEA Swasta Viqueque	Viqueque	Kabupaten Covallima	09.1.6.1102.23.01.27.5110 09.1.6.1102.23.01.27.5120 09.1.6.1102.23.01.27.5150 09.1.6.1102.23.01.27.5210 09.1.6.1102.23.01.27.5220 09.1.6.1102.23.01.27.5230 09.1.6.1102.23.01.27.5250 09.1.6.1102.23.01.27.5350
	10. SMEA Negeri 1 Same	SMEA Swasta Same	Same	Kabupaten Manufahi	

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan



Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Perencanaan Kependidikan
Kabupaten Kebumen

M U A F M O
KIP10344753